

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEMANDU

KARAOKE

(STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2016/PN.MGT)

SKRIPSI

Oleh

Nuraini Agustin
NIM. C73213096



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuraini Agustin

NIM : C73213096

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
/Prodi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Mempekerjakan Anak Sebagai Pemandu Karaoke (Studi
Direktori Putusan Nomer 146/Pid.sus/2016/Pn.Mgt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2018

Saya yang menyatakan



Nuraini Agustin

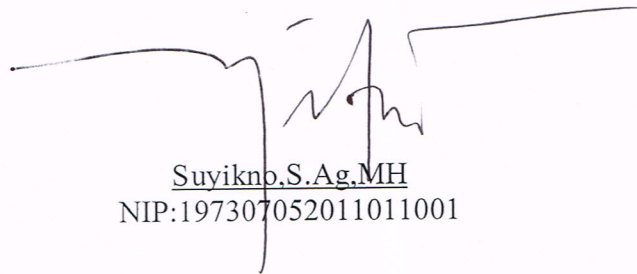
NIM.C73213096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuraini Agustin NIM. C732130976 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 10 - 1 - 2018

Pembimbing



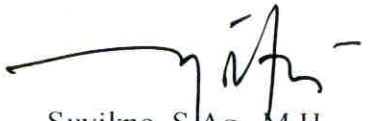
Suyikno.S.Ag.MH
NIP:197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nuraini Agustin NIM. C73213096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

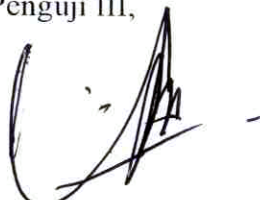
Penguji I,


Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011000

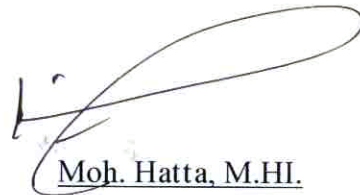
Penguji II,


Drs. H. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,


Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., MEI.
NIP.197209062007101003

Penguji IV,


Moh. Hatta, M.HI.
NIP.197110262007011012

Surabaya, 05 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag, MH.
NIP.196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuraini Agustin
NIM : C73213096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : nurainiagustins17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Pemandu

Karaoke (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Pebruari 2018

Penulis

(NURAINI AGUSTIN)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Pemandu Karaoke (Direktori Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt)” Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu apa pertimbangan dasar hukum hakim dalam Direktori Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt tentang tindak pidana mempekerjakan anak serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Direktori Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt tentang tindak pidana mempekerjakan anak

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian dan menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara memilah dokumen. Dengan cara membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Direktori Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt tentang tindak pidana mempekerjakan anak. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan yang diterapkan oleh majelis hakim dengan menjatuhkan hukuman terdakwa Wiwik Susanti yang berusia 36 tahun berupa hukuman 5 (lima) bulan penjara serta denda Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), dengan pertimbangan keadilan bagi terdakwa. Menurut tinjauan hukum pidana Islam sudah sesuai karena termasuk dalam katagori jarimah takzir dan tidak ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana mempekerjakan anak, sehingga hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini *ulil amri*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan didalam kasus ini dapat memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana agar tidak mempekerjakan anak sebagai pemandu karaoke.

BAB 1

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia Allah Swt sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu dalam kondisi normal ia adalah buah hati belahan jantung. Tempat bergantung dihari tua. Rasulullah Saw di dalam salah satu hadis menyebutkan anak sebagai buah hati sebagai berikut: “Anak (perempuan dan laki-laki) adalah buah hati dan sesungguhnya ia adalah sebagian dari harum-haruman surga”. (H.R. Tirmidzi)

Pada sisi lain anak juga merupakan amanat untuk diasuh, dibesarkan dan di didik sesuai dengan tujuan kejadiannya yaitu mengabdikan kepada sang pencipta. Bila orang tua tidak melaksanakan kewajiban, kemungkinan anak akan menjadi fitnah. Kata “fitnah” memiliki makna sangat negatif seperti:¹ beban yang tua, beban masyarakat, sumber kejahatan, permusuhan, perkelahian, dan sebagainya.

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah titipan Tuhan kepada orang tua yang wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan maupun mara bahaya yang datang baik dari dalam lingkungan

¹ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta The Asia Foundation, 1999), 22.

erasi bangsa, anak merupakan aset yang sangat berharga untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari. Oleh karena itu, harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondratnya. Anak harus dijaga dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual.

Didalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana ekonomi anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas dalam lingkup hukum pidana. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor. 23 Tahun 2002 yang direvisi melalui UU Nomor. 35 Tahun 2007 menyebutkan dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual pada anak yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 181. Ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak lima juta rupiah. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindak eksploitasi seksual.

Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Minologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP maupun di luar KUHP. KUHP menyebutkan : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling la

Menurut Undang - Undang 35 Tahun 2014 sendiri, yang dimaksud dengan “di eksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

1. Identifikasi masalah

[illegible]

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis akan membatasi masalah sebagai berikut:

- [illegible]

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertai masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.² penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi tentang penculikan anak. Namun, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat yang dapat peneliti jumpai antara lain:

[illegible]

Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis
menitik beratkan kepada hukuman bagi pelaku memperkerjakan anak sebagai
pemandu karaoke didalam Direktori Putusan Nomor

⁵ Shofiyul Fuad Hakiky, *“Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Eksploitasi Jasa anak Di bawah Umur menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”* (Skripsi--, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

- Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke.

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

1. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah teori hukum takzir atau jarimah takzir.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Agar bias mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan dalam kasus yang diangkat dalam penulisan ini, maka akan menggunakan metode :

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya putusan pengadilan Negeri Magetan terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi:

- [illegible]

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana eksploitasi terhadap anak dibawah umur serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke (Direktori Putusan Nomor. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt).
- c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke dan analisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.⁷

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 248.

- b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori jarimah takzir kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pekerja karaoke.

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori jarimah takzir kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pekerja karaoke.

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori jarimah takzir kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pekerja karaoke.

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang b
umum dalam hal ini teori jarimah takzir kemudian diaplikasikan
variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan
dalam kasus tindak pidana memperkerjakan anak sebagai per
karaoke.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi t
sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan,
skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberap
sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan s

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang b
umum dalam hal ini teori jarimah takzir kemudian diaplikasikan
variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan
dalam kasus tindak pidana memperkerjakan anak sebagai per
karaoke.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi t
sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan,
skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberap
sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan s

sanksi hukum jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir serta pengertian eksploitasi ekonomi secara umum dan mendefinisikan Anak.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid Sus/2016/PN.Mgt tentang tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke.

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam terhadap dasar hakim dalam tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke menurut hukum pidana Islam yang terdapat didalam Direktori Putusan Nomor 146/Pid Sus/2016/PN Mgt.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.⁹

Takzir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ - يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصْرَهُ menolong atau menguatkan.¹⁰ Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Fath Ayat 9 :¹¹

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١﴾

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (QS. Al-Fath (48): 9)

Kata takzir dalam Ayat ini juga berarti **وَوَقَّرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَّاهُ**, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah).

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

¹⁰M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136.

¹¹ Departement Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya...*, 838.

Al-Mawardi: “Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat”.

Ibrahim Unais dan kawan-kawan membiarkan definisi takzir menurut syara' sebagai berikut: "Takzir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i".

B. Tujuan dan syarat-syarat sanksi takzir

Dibawah ini tujuan diberlakukannya sanksi takzir sebagai berikut :¹²

1. Preventif (pencegahan). Ditunjukan pada orang lain yang belum melakukan jarimah
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah
3. Kuratif (islah). Takzir harus membawa perbaikan prilaku tindak pidana dikemudian hari
4. Eduktif (Pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dewasa maupun anak-anak atau kafir maupun muslim setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak

¹² M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah ...*, 142-143.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi takzir sebagai berikut :

- Takzir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui kaum perempuan bersama kaum laki-laki diperbolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

Berikut ini macam-macam jarimah takzir, yaitu sebagai berikut:¹³

- أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ

b. Orang tua yang membunuh anaknya, Dalilnya yaitu :

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan kisas terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Dengan adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas dan had. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut :

اذرءوا الخدود بالشبهات

2. Jarimah hudud atau kisas – diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

[illegible]

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya :
 - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar keasusilaan.
 - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
 - c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
 - d. Penculikan
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya :
 - a. Tuduhan-tuduhan palsu.
 - b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya :
 - a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.

[illegible]

- b. Menuai bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
- 4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :
 - a. Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b. Kecurangan dalam perdagangan.
 - c. *Ghasab* (meminjam tanpa izin)
 - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
- 5. Gangguan keamanan, di antaranya :
 - a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.
 - b. Menteror, mengancam, atau menakut nakuti orang lain.
 - c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
- 6. Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya :
 - a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b. Spionase (mata-mata)
 - c. Membocorkan rahasia negara.
- 7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :
 - a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
 - b. Mencela dari salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.

- Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat :²⁰
- 1) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal ini sesuai hadis berikut :

“Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas”. (HR. Al-Baihaqi dari Nu’am bin Basyir dan Al-Dhahak)

- ²⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 150.

- Dalam hal ini tentu harus dilihat kasus jarimahnyanya. Misalnya, percobaan zina hukuman takzirnya kurang dari 100 kali cambuk (zina *ghairu muhsan*).

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut :²¹

- ²¹ Ibid., 151.

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut mu'tadil, tidak kecil juga tidak besar. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau cambuk lain yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara cambuk kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencambuk harus digunakan cambuk yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.²²

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk kekulit harus dibuka. Sementara itu, apabila si terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, dan farji. Karena apabila diarahkan

[illegible]

ketiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka bisa meninggal dunia.²³

2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya :²⁴

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

²³ Ibid., 151-152.

²⁴ Ibid., 152-157.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁵

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lamanya waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

²⁵ Ibid., 153-155.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

[illegible]

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum (narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.

Adapun perihal administrasi lembaga pemasyarakatan, hendaknya diatur dengan baik agar para napi terkondisi untuk bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan hukuman, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para napi, menjadi tanggung jawab baitulmal (negara).

Adapun mengenai tempat pengasingan, *fuqaha* berpendapat sebagai berikut :³⁰

- Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Bashrah. Apa

³⁰ Ibid., 156.

yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.³¹

Dalam hal inisepertinya hukuman mengasingkan narapidana ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut. Di samping itu, hukuman ini juga harus didukung dengan pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat melarikan diri.³²

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*. Namun demikian, mereka berpendapat sebagai berikut :³³

- 1) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jarimah zina yang merupakan hukuman had. Apabila pengasingan dalam takzir lebih dari satu tahun, berarti bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّفَهُو مِنْ الْمُعْتَدِينَ

³¹ Ibid., 156.

³² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 210.

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 157.

a. Menghancurkannya

- 1) Penghancuran patung milik orang Islam.
- 2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan.
- 3) Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios minuman keras milik Ruwaisid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, Bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah memutuskan membakar kampung yang menjual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dan Maliki.
- 4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air, maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya.

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan,

[illegible]

Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.³⁷

[illegible]

- 1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, misalnya :
 - a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban.
 - b) Bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan. Dendanya, yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin.
 - c) Hukuman bagi wanita yang nusyu kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
- 2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

³⁸M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 159-160.

[illegible]

4. Sanksi takzir lainnya

- Peringatan keras.
- Dihadirkan dihadapan sidang.
- Nasihat.
- Celaan.
- Pengucilan.
- Pemecatan.
- Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

⁴⁰Ibid., 160.

Meninggalnya si pelaku jarimah takzir merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi takzir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi takzir yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan atau sanksi - sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman yakni badan si pelaku tersebut.

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman takzir tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Ulama lain berpendapat bahwa pemaafan itu bisa saja diberikan bagi orang yang tidak bisa melakukan kejahatan atau bagi orang-orang yang tampak menyesal dan bertobat dari kejahatan yang dilakukan.

Tobat bisa menghapuskan sanksi takzir apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri dari dan adanya

[illegible]

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dalam *fiqih* jinaiyah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya suatu tindak kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman

Menurut mazhab Hanafi kejahatan itu dapat hapus karena kadaluwarsa kecuali qadzaf sehubungan dengan itu mereka membedakan antara pembuktian dengan persaksian dengan pembuktian pengakuan. Bila pembuktiannya dengan persaksiannya maka berlaku prinsip kadaluwarsa. Karena persaksian yang terlambat itu memiliki banyak kemungkinan seperti adanya tekanan atau permusuhan.

[illegible]

diatur pada pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

[illegible]

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh oarang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁴³

Dalam pasal 3 Undang-undang No.3 tahun 2002 dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang , dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁴

Dalam kasus ini perlakuan terdakwa terhadap anak telah melanggar Undang-undang yang berlaku di Indonesia oleh karena itu pelaku tindak pidana eksploitasi anak haruslah mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.

⁴³ UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

Bahwa terdakwa Wiwik Susanti Binti Suwito pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di tempat karaoke/ warung milik terdakwa di Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada awal Januari 2016 menerima saksi Riski Mardiani yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 704DO6742 tanggal 31 Desember 2013, lahir pada tanggal 09 Agustus 1999, untuk bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke/ warung milik terdakwa.

Kemudian terdakwa membiarkan saksi Riski Mardiani bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke/ warung milik terdakwa yang buka/ mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke atau minum-minuman keras berupa *beer* dengan kadar alkohol rendah, kemudian setelah tamu berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar pemandu lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang di beli, dimana semakin banyak tamu yang di temani saksi Riski Mardiani, pendapatan terdakwa juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ ruangan karaoke.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 88 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Pembuktian Alat Bukti, Keterangan Saksi dan Terdakwa

a. Alat Bukti

1) Satu lembar nota pembayaran

Adapun barang bukti mana telah dikenal, diakui dan
dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

b. Keterangan Saksi-saksi

1) RISKI MARDANI

- a) Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah memperkerjakan anak-anak usia di bawah umur yakni sebagai pemandu lagu, di tempat karaoke pada mama (terdakwa)
- b) Bahwa jumlah karyawan sebagai pemandu karaoke di tempat terdakwa ada 4 (empat) orang Bersama saksi;
- c) Bahwa selain pemandu lagu juga menemani para tamu yang lagi minum-minuman keras;
- d) Bahwa para tamu yang saksi temani minum, minumannya berupa bir dan bir hitam;
- e) Bahwa yang datang ke tempat karaoke biasanya tamunya orang dewasa;
- f) Bahwa biasanya tamu duduk berdekatan dan berdampingan dengan para tamu;
- g) Bahwa waktu menemani tamu minum-minuman saksi bersama-sama;
- h) Bahwa saksi bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan;
- i) Bahwa usia saksi saat ini 17 (tujuh belas) tahun menginjak 18 (delapan belas) tahun;
- j) Bahwa sebagai pemandu lagu cara pembayaran kepada saksi yaitu hitungan dalam 1(satu) jam Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemandu lagu dan bayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sewa roomnya;

- [illegible]

b) Bahwa saksi bekerja di tempat terdakwa kurang lebih selama 2(dua) bulan;

d) Bahwa selain menemani tamu menyanyi, saksi juga ikut menemani minum-minuman;

f) Bahwa saksi bekerja mulai jam 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;

h) Bahwa tempat Cafe/karaoke tersebut adalah milik Pak Karno;

i) Bahwa selain terdakwa, yang mengurus adalah Pak Haris, dimana terdakwa sebagai mami di tempat tersebut;

j) Bahwa penghasilan saksi dalam 1 bulan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

k) Bahwa waktu kerja diberi makan setiap hari pulang kerumah.

a) Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah memperkerjakan anak-anak usia dibawah umur yakni sebagai pemandu Lagu, di tempat karaoke pada mama (terdakwa);

- b) Bahwa saksi bekerja di tempat karaoke terdakwa kurang lebih selama 5 bulan, namun sebelumnya saksi sudah pernah bekerja dan 1 tahun saksi berhenti dan kembali kerja lagi;
- c) Bahwa sebagai pemandu lagu cara pembayaran kepada saksi yaitu hitungan dalam 1 jam Rp. 50.000,-;
- d) Bahwa sebagai pemandu lagu pakainnya beli sendiri yang penting rapi dan sopan;
- e) Bahwa selain menemani tamu menyanyi, saksi juga menemani minum-minum;
- f) Bahwa untuk minumannya adalah bir dan bir hitam;
- g) Bahwa saksi bekerja mulai jam 17.00 WIB sampai dengan Jam 24.00 WIB;
- h) Bahwa penghasilannya tidak tentu;
- i) Bahwa jika ada tamu yang dating, makan perhitungannya Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan pembagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemandu lagu dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sewa room;
- j) Bahwa saksi terima bersih tanpa ada potongan;
- k) Bahwa tempat cafe/ karaoke tersebut adalah milik pak karno;
- l) Bahwa selain terdakwa, yang mengurus adalah pak Haris, dimana terdakwa sebagai mami di tempat tersebut;
- m) Bahwa sebelumnya saksi datang langsung menemui pak Haris;

- n) Bahwa saksi tidak berpamitan orang tua waktu ke tempat ke tempat tersebut;
 - o) Bahwa penghasilan saksi dalam 1 bulan kurang lebih setiap bulannya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - p) Bahwa waktu kerja di beri makan dan setiap hari pulang ke rumah.
- 4) Waniwan, S.H
- a) Bahwa pada hari senin, tanggal 15 Februari 2016 saksi melakukan operasi di cafe milik terdakwa;
 - b) Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada cafe yang memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu;
 - c) Bahwa selanjutnya saksi menyamar pada cafe untuk memesan room/ ruangan, kamar untuk karaoke, dan ditemani pemandu lagu;
 - d) Bahwa setelah saksi datang ke cafe benar terdakwa mempunyai karyawan yang namanya Riski Mardiani dan usianya baru menginjak 16 Tahun;
 - e) Bahwa 1 (satu) hari melakukan penyidikan langsung menangkap terdakwa Wiwik Susanti Binti Suwito;
 - f) Bahwa tugas terdakwa adalah yang mengurus anak-anak pemandu lagu di cafe;

- [illegible]

- b) Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada cafe yang memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu;
- c) Bahwa selanjutnya saksi menyamar pada cafe untuk memesan room/ruangan, kamar untuk karaoke, dan ditemani pemandu lagu;
- d) Bahwa setelah saksi datang ke cafe benar terdakwa mempunyai karyawan yang namanya Riski Mardiani dan usianya baru menginjak 16 Tahun;
- e) Bahwa 1 (satu) hari melakukan penyidikan langsung menangkap terdakwa Wiwik Susanti Binti Suwito;
- f) Bahwa tugas terdakwa adalah terdakwa yang mengurus anak-anak pemandu lagu;
- g) Bahwa saat itu saksi, Bersama Waniwan, S.H dan anggota PPA, Polres Magetan;
- h) Bahwa untuk karaoke milik terdakwa Wiwik Susanti Binti Suwito tidak ada memiliki izin;
- i) Bahwa yang saksi ketahui di cafe tersebut ada kurang lebih 3 orang anak yang dipekerjakan;
- j) Bahwa tugas anak-anak tersebut selain pemandu lagu juga menemani minum-minuman bir Bersama para tamu;
- k) Bahwa untuk saksi Riski bekerja selama 12 (dua belas) minggu;

- 4) Bahwa warung terdakwa buka dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- 5) Bahwa sewaktu terdakwa menerima saksi Sdr Riski Mardiani, terdakwa melihat identitasnya;
- 6) Bahwa saksi Riski Mardiani bekerja ditempat terdakwa sebagai pemandu lagu dan juga menemani tamu minum;
- 7) Bahwa selain Riski Mardiani ada juga teman-temannya yang bekerja yaitu antara lain Sdr. Irma Lestari, Diah Yuni Ranasari, dan Selviyanti;
- 8) Bahwa selain saksi Riski Mardiani, yang lain usianya diatas 17 tahun, yaitu Irma Lestari usia 17 tahun namun sudah keluarga dan Selviyanti usinya 21 tahun;
- 9) Bahwa terdakwa tidak menggaji mereka, tetapi mereka mendapatkan gaji dari pemandu lagu ditempat karaoke terdakwa, dimana sebagai pemandu lagu perjamnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sewa room/ruangan perjamnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak ada potongan dari terdakwa;
- 10) Bahwa setelah bekerja di warung, kemudian mereka tidak pulang terdakwa sudah sediakan tempat tidur diwarung dan makan untuk mereka;
- 11) Bahwa selain memandu lagu, terdakwa tidak mengijinkan dan tidak bisa keluar dari warung;

- pemilikinya adalah Pak Karno;
- 15) Bahwa terdakwa membenarkan kwitansi/nota pembelian barang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 16) Bahwa pada waktu memperkerjakan saksi Riski Mardianti sendiri;
- Pertimbangan Hakim**
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut :
- Terdakwa Wiwik Susanti telah melakukan tindak

pemilikinya adalah Pak Karno;

15) Bahwa terdakwa membenarkan kwitansi/nota pembelian barang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

16) Bahwa pada waktu memperkerjakan saksi Riski Mardianti sendiri;

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Terdakwa Wiwik Susanti telah melakukan tindak

pemilikinya adalah Pak Karno;

15) Bahwa terdakwa membenarkan kwitansi/nota pembelian barang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

16) Bahwa pada waktu memperkerjakan saksi Riski Mardianti sendiri;

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Terdakwa Wiwik Susanti telah melakukan tindak

pemilikinya adalah Pak Karno;

15) Bahwa terdakwa membenarkan kwitansi/nota pembelian barang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

16) Bahwa pada waktu memperkerjakan saksi Riski Mardianti sendiri;

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Terdakwa Wiwik Susanti telah melakukan tindak

- pemilikinya adalah Pak Karno;
- 15) Bahwa terdakwa membenarkan kwitansi/nota pembelian barang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 16) Bahwa pada waktu memperkerjakan saksi Riski Mardianti sendiri;
- Pertimbangan Hakim**
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut :
- Terdakwa Wiwik Susanti telah melakukan tindak

- Dalam kasus tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke oleh Majelis Pengadilan Negeri Magetan memutuskan kasus ini berlandaskan hukum pada Pasal 88 jo pasal 76 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah dijelaskan di atas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- [illegible]

2. Bahwa terdakwa menerima saksi Riski Mardiani yang masih berumur 17 tahun;
3. Bahwa kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam dan membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam;
4. Saksi Riski Mardiani bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke/warung milik terdakwa yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR dengan kadar alkohol rendah;
5. Bahwa terdakwa menyediakan tempat tidur maupun makan bagi saksi Riski Mardiani dan pemandu lagu lainnya. Terdakwa telah menjalankan cafe kurang lebih selama 1 tahun;
6. Bahwa pada akhirnya terdakwa di amankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, setelah polisi melakukan penyamaran dengan menyewa room selama 0.5 jam;
7. Selain saksi Riski Mardiani, yang lain usianya diatas 17 tahun, yaiu Irma Lestari usia 17 tahun namun sudah keluarga dan Selviyanti usianya 21 tahun, terdakwa tidak mengizinkan pemandu lagu keluar dari warung;
8. Bahwa untuk tempatnya terdakwa hanya mengontrak karena pemiliknya adalah Pak Karno;
9. Terdakwa membenarkan kwitansi/nota pembayaran sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 31 Mei 2016 nomor: PGM-27/MGTAN/05/2016 telah di dakwa melanggar pasal 88 jo pasal 76 Undang-undang nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 88 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa pernyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan

pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

C. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

1. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan masa depan orang lain

2. HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

D. AMAR PUTUSAN

Didalam putusan ini menyatakan bahwa terdakwa Wiwik Susanti Binti Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas dengan pidana penjara 5 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus menjalani pidana hukum selama 1 bulan.

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh kami Chandra Gautama, SH. MH. sebagai hakim ketua, Muhammad Zulqarnain, SH. MH., dan Lusiantari Ramadania, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh hakim ketua tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Budi Ariyanto, SH. Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Magetan, dan dihadiri Eko Wahyu Prayitno, SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta terdakwa.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MEMPERKERJAKAN
ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE

A. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt tentang Sanksi Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pemandu Karaoke

Di dalam Direktori Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt tentang tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke yang dilakukan oleh pemilik cafe Ibu Wiwik susanti (36 tahun).

Ada 5 saksi yang terdapat dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt yaitu Riski Mardiani, Irma Lestari Binti Supar, Diah Yuni Ratnasari, Waniwan, S.H, Supriyanto yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magetan.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Magetan dalam menyelesaikan kasus pidana Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt tentang tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke yang dilakukan pemilik cafe yang menjadikan Pasal 88 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan yang mengatur lebih khusus (*lex specialis*) mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

Secara aturan putusan ini memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimum khusus menjatuhkan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Dan menurut saya, dalam kasus ini saya memandangnya dari *Asas Legalitas*. Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas yang dimaksud disini adalah bahwa setiap orang dapat dipidana hanya jika ada hukum yang mengatur mengenai hal itu dan setiap aparat hukum melaksanakan hukum itu sesuai dengan hukum yang sudah ada.

Dan Asas ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Selain itu, dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur “Peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini”.

Menurut pendapat A. Ridwan adalah asas minimal universal maksimal special atau asas minimum umum atau minimum khusus. Pengertian minimal

Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukuman pidana artinya dengan asas tersebut tentu akan mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana memperkerjakan Anak.⁴⁷

Namun, penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku. Harus diketahui bahwa *pengadilan bukanlah lembaga algojo alis lembaga penghukum*. Pengadilan apapun adalah “lembaga untuk memberi keadilan”. Tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proposional sesuai dengan berat ringan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁸

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis,Praktik dan permasalahannya)*,Bandung Alumnus. 2007. 63

[illegible]

peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya.

Takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.

Memang terasa aneh ketika seorang hakim yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang kemudian melakukan penegakan hukum dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan undang-undang, namun dalam praktiknya keadaan seperti ini mungkin saja terjadi, jika suatu ketika ternyata hakim dihadapkan pada kenyataan bahwa penerapan undang-undang sebagaimana yang diajukan kehadapannya ternyata akan menimbulkan ketidakadilan atau bahkan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Mengingat Hakim juga memiliki otoritas dalam memberikan berat atau ringannya suatu hukuman dan dengan teori hukum pidana, untuk itulah hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan keadilan yang sesuai antara hukum yang harus diterima dan kemanfaatan. Dengan begitu secara langsung sehingga keadilan yang diberikan oleh hakim atau pengadilan tidak selalu bertumpu pada keadilan Undang-undang dengan berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik tahun 2009 di Palembang yang berisi : “Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus asalkan di dukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis”

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi dan Rasul terakhir sebagai pedoman di akhir zaman. Ajaran Islam juga mengatur aspek ekonomi, tatanan sosial, budaya politik, hukum dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III mengenai tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke, dan berbagai landasan hukum yang telah di pakai oleh Hakim dalam menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang telah di putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magetan adalah kasus tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pemandu karaoke.

Perintah dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi keluarga dalam Islam merupakan suatu keharusan. Keluarga adalah amanah dan karunia Allah Swt. yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kejahatan

Hukum Islam disyariatkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.⁵⁰ Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi:⁵¹ memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta.

Tindak pidana memperkerjakan anak tidak hanya meresahkan masyarakat melainkan juga merusak masa depan orang lain dan menyimpang ajaran agama. Sehingga secara tidak langsung tindak pidana memperkerjakan anak membuat resah kedua orang tua, dan harus ada pengawasan yang lebih untuk anak-anak, untuk di pelihara dan dijaga.

Memperkerjakan anak di dalam hukum pidana Islam dijatuhkan hukuman takzir. Masuk dalam takzir katagori pelanggaran terhadap kehormatan yang bentuk hukumannya ditentukan oleh hakim yang dimana telah di tentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekwensi yang harus diterima oleh si pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan.

⁵¹ TM Hasbi Ash Shiddiqie , falsafah Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang), 129

Bentuk hukuman takzir tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan *ulil amri* atau Hakim dapat memilih mana yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Maka boleh bagi Hakim menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan harus mengandung unsur pengajaran dan Pendidikan.

[illegible]

[illegible]

1. Untuk semua para hakim di Indonesia supaya memberikan seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara memperkerjakan anak hendaknya memutuskan seadil-kepentingan korban dan pelaku kejahatan, karena apabila kurang adil maka si pelaku akan terus mengulangi kejahatan bahkan bisa jadi lebih membahayakan dari kejahatan sebelumnya akan mengganggu kemaslahatan masyarakat.
2. Semoga dengan kasus ini kita semua dapat mengambil pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

1. Untuk semua para hakim di Indonesia supaya memberikan seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara memperkerjakan anak hendaknya memutuskan seadilnya kepentingan korban dan pelaku kejahatan, karena apabila kurang adil maka si pelaku akan terus mengulangi kejahatan bahkan bisa jadi lebih membahayakan dari kejahatan sebelumnya akan mengganggu kemaslahatan masyarakat.
2. Semoga dengan kasus ini kita semua dapat menimba pelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

1. Untuk semua para hakim di Indonesia supaya memberikan seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara memperkerjakan anak hendaknya memutuskan seadilnya kepentingan korban dan pelaku kejahatan, karena apabila kurang adil maka si pelaku akan terus mengulangi kejahatan bahkan bisa jadi lebih membahayakan dari kejahatan sebelumnya akan mengganggu kemaslahatan masyarakat.
2. Semoga dengan kasus ini kita semua dapat mengambil pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Ali, Z. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Cita Novia Winariski. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sank Eksploitasi Seksual Komersial Anak dibawah Umur dalam Putusan (123/Pid.Sus.2014/Pn.Cj)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Wali, 2010.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Djazuli. (n.d.). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Cet. III*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Fatwa Fajruddin. *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- HM, S. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lilik Puji Astuti. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Perdagangan Orang*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Masyrofah, M. N. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mulyadi, L. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumnus, 2007.

- Muslich, A. W. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, A. W. (n.d.). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanggona, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Shiddiqie, T. H. (n.d.). *Falsafah Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk teknis Penulisan Skripsi* Surabaya:2016
- Witanto, D. Y. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Shofiyul Fuad Hakiky. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Di Bawah Umur Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2005.
- KUHP & KUHP Beserta Penjelasannya, Surabaya: Kesindo Utama, 2013.
- UU Perlindungan Anak Surabaya: Fokusmedia, 2014.
- UU Ketenagakerjaan Bandung: Citra Umbara, 2016.